SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu adanya standar satuan harga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan anggaran Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6841;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyarawatan Nagari, selanjutnya disingkat BPN adalah adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai

mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat nagari dibidang pembangunan.

10. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disebut RKP Nagari/ Desa adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Sijunjung baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Sijunjung untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang berwenang.
18. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang berwenang.
19. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Wali Nagari, BPN, KAN, LPM, Perangkat Nagari dan pihak lain sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Wali Nagari.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Pemegang kuasa Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk mengelola keuangan nagari

27. Sekretaris Nagari adalah bertindak sebagai koordinator pelaksana pengelola keuangan nagari.
28. Kepala Urusan/Kasi adalah unsur dari pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
29. Kaur Keuangan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
30. Staf Perangkat Nagari adalah unsur staf yang diangkat oleh Wali Nagari untuk membantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
31. Akuntabilitas adalah konsep-konsep dalam administrasi publik atau pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban secara jelas.

BAB II
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

(1) Standar Biaya digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023.
(2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari.
(3) Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Bagian 1
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif dan akuntabilitas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Bagian 2
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 4

(1) Pelaksana perjalanan dinas adalah Wali Nagari, BPN, Perangkat Nagari, Unsur Staf Perangkat Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari.
(2) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan SPT dan SPPD.
(3) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah :
    a. SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari;

b. SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Camat, dan SPPD Perjalanan dinas ditandatangani oleh Wali Nagari;
c. SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dan dalam kecamatan ditandatangani oleh Wali Nagari.

(4) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintah atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
(2) Satu SPPD dapat dipergunakan untuk seluruh personil yang tercantum dalam surat tugas.
(3) Personil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan maksimal 3 (tiga) orang pengikut.

Bagian 3
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi terdiri atas komponen :
a. uang harian;
b. biaya transportasi; dan
c. biaya penginapan;
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil (*at cost*) meliputi :
a. Biaya transportasi dari kantor yang bersangkutan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/ dan dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/ke tempat tujuan perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan;
b. Tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus;
c. Retribusi yang dibayarkan di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal/ (contoh: *airport tax*,parkir, tol dan lain-lain)
d. Khusus untuk perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pameran apabila membawa barang/peralatan/perlengkapan pameran dapat dibayarkan biaya kelebihan bagasi yang disatukan dengan biaya transportasi yang digunakan;
e. Perubahan jadwal tiket hanya dapat dilakukan sepanjang ada penugasan lain dari Kepala Daerah/Camat dan seluruh biaya perubahan jadwal disatukan dengan biaya transportasi sebelumnya;
(4) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempergunakan tiket kelas ekonomi untuk pesawat udara, kelas Ib/IIa untuk kapal laut dan eksekutif untuk kereta api.
(5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan tidak melebihi standar biaya penginapan tertinggi yang telah ditetapkan.
(6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ tempat penginapan lainnya dapat diberikan biaya penginapan

sebesar 30% dari standar biaya penginapan di tempat tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 7

(1) Komponen perjalanan dinas luar kabupaten adalah:
    a. uang harian;
    b. biaya penginapan; dan
    c. biaya transportasi
(2) Komponen perjalanan dinas dalam Kabupaten adalah:
    a. uang harian; dan
    b. biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu hari dan benar-benar harus menginap di tempat pelaksanaan tugas/perjalanan dinas karena tidak dimungkinkan untuk kembali ketempat tugas/kedudukan mengingat jarak dan waktu tempuh;
(3) Komponen perjalanan dinas dalam Kabupaten (dalam kecamatan) adalah uang harian.
(4) Perjalanan dinas dalam kabupaten dan perjalanan dinas luar kabupaten yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan tiket kendaraan umum secara riil (at cost)
(5) Untuk Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai dengan standar.
(6) Standar biaya perjalanan dinas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti diklat atau kegiatan sejenis dan kegiatan lainnya yang ada setoran dan kontribusi atau yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan standar uang harian kegiatan diklat.
(2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/non diklat sesuai tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 9

(1) Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti rapat atau yang sejenisnya, yang akomodasi dan konsumsi ditanggung Panitia Penyelenggara, maka uang harian perjalanan dinas dibayar sebesar uang harian diklat.
(2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/non diklat sesuai tempat tujuan perjalanan dinas.
(3) Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
(4) Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (*bill* hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.

Bagian 4
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

(1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas.

(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari :
a. SPT yang sah;
b. SPPD (ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang);
c. tiket pesawat, *boarding pass, airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
e. laporan perjalanan dinas.

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Nagari melalui Kaur Keuangan.

(4) Format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LEMBUR

Pasal 11

(1) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari dapat diberikan uang lembur di hari kerja dan di luar hari kerja.

(2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pekerjaan yang mendesak.

(3) Format Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir Lembur, Daftar Pembayaran Kerja Lembur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Wali Nagari dapat memerintahkan pihak lain di luar pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) untuk melakukan perjalanan dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan nagari atau diikutkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Nagari dan Daerah.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam kelompok pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dan unsur masyarakat.

(4) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan dapat membentuk tim pelaksana kegiatan dan panitia pelaksana kegiatan.

(5) Pembentukan tim dan panitia di nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan Standar Biaya Nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap desa.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 Oktober 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 Oktober 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR: 10 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

I. BELANJA

NO	URAIAN	TAHUN 2023	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1.	Belanja pegawai berupa penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.		
2.	Tambahan penghasilan berupa tunjangan Hari Raya dibayarkan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak berstatus PNS dengan perincian sebagai berikut:		
	a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	- Wali Nagari	OT	Rp. 2.000.000,-
	- Sekretaris Nagari	OT	Rp. 1.000.000,-
	- Kepala Urusan/ Kasi	OT	Rp. 800.000,-
	- Kepala Jorong	OT	Rp. 800.000,-
	- Unsur Staf Perangkat	OT	Rp. 800.000,-
	b. Badan Permusyawaratan Nagari	OT	Rp. 800.000,-
3.	Uang Lembur		
	Merupakan kompensasi bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Unsur Staf Perangkat Nagari yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Wali Nagari		
	Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):		
	a. Wali Nagari	OJ	Rp. 8.000,-
	b. Perangkat Nagari	OJ	Rp. 6.500,-
	c. Unsur Staf Perangkat Nagari	OJ	Rp. 5.000,-
	Lembur hari libur dibayarkan 200% dari Uang Lembur Hari Kerja.		
	Keterangan Uang Lembur : 1. Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari dimulai setelah pukul 16.00 WIB. 2. Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari. 3. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (uang lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. 4. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari. 5. Untuk pekerjaan yang telah dibentuk Tim Pelaksana dan diberikan honorarium tidak bisa dibayarkan uang lembur. 6. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur harus atas perintah Wali Nagari yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.		
4.	Honor Tim Penyusun RPJM dan Perubahan RPJM Nagari:		
	- Pembina	OK	Rp. 250.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 225.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 200.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 175.000,-

	Keterangan: Maksimal Honor Tim Penyusun RPJM dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang dan minimal 7 (tujuh) orang.			
5.	Honor Tim Penyusun RKP dan Perubahan RKP Nagari			
	- Pembina - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK OK	Rp. Rp. Rp. Rp.	225.000,- 200.000,- 175.000,- 150.000,-
	Keterangan: Maksimal honor Tim Penyusun dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang dan minimal 7 (tujuh) orang.			
6.	Honor Tim Verifikasi RKP Nagari (maksimal 7 orang)			
	- Ketua - Anggota	OK OK	Rp. Rp.	225.000,- 200.000,-
	Keterangan 1. Maksimal honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang 2. Honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 1 RKP			
7.	Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dan Rancangan Perubahan APB Nagari			
	- Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,-
	Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang			
8.	Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN / Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APB Nagari			
	- Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. Rp. Rp.	200.000,- 175.000,- 150.000,-
	Keterangan Maksimal honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang			
9.	Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari			
	a. Honor			
	- Penanggung jawab/ Wali Nagari - Ketua/Sekretaris Nagari - Sekretaris/Kasi Pemerintahan - Anggota/Tokoh Masyarakat	OK OK OK /Segmen	Rp. Rp. Rp. Rp.	300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,-
	b. Uang harian survey lapangan	OH	Rp.	100.000,-
	Keterangan 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nagari 2. Segmen merupakan batas nagari dengan nagari lain 3. Tokoh Masyarakat maksimal 3(tiga) orang persegmen			
10.	Honorarium unsur staf perangkat nagari dan staf administrasi BPN			
	-Unsur Staf Perangkat Nagari -Unsur Staf Administrasi BPN	OB OB	Rp Rp	1.300.000,- 1.300.000,-
11.	Honorarium/Upah Tenaga Kerja			
	Tenaga Kerja untuk kegiatan rutin	Orang/Hari	Rp	50.000,-

	Nagari seperti petugas kebersihan dan jaga malam kantor			
	Keterangan 1. Standar honorarium tenaga kerja untuk kegiatan rutin di Nagari merupakan standar maksimal, dalam pelaksanaannya diberikan berdasarkan kehadiran dan lama/jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari 2. Standar honorarium tenaga kerja untuk kegiatan rutin di Nagari berlaku untuk tenaga kerja yang jam kerjanya tidak terikat dengan jam kerja Aparatur Nagari dan Staf Perangkat Nagari			
12.	BPJS Ketenagakerjaan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari			
	Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.			
13.	Pemilihan Wali Nagari			
	a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk 1 (satu) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Anggota 2 orang	OB	Rp.	200.000,-
	- Linmas 2 orang	OB	Rp.	200.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	750.000,-
	Keterangan: Biaya operasional digunakan untuk pembuatan TPS dan konsumsi			
	b. Panitia Pemilihan Antar Waktu Nagari (PPAWN) untuk 1 (satu) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp.	275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Wakil Sekretaris	OB	Rp.	225.000,-
	- Anggota 3 orang	OB	Rp.	200.000,-
	- Sekretariat 3 orang	OB	Rp.	175.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	3.500.000,-
	Keterangan: Biaya operasional digunakan untuk:ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat			
14.	Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (PPA Badan Permusyawaratan Nagari) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3(tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8(delapan) orang untuk 2 (dua) bulan			
	1. Honor Panitia			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	250.000,-
	- Anggota	OB	Rp.	200.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	5.000.000,-
	Keterangan: Biaya operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat			
15.	Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari			
	1. Honor Tim			
	- Ketua	OK	Rp.	500.000,-

	- Sekretaris	OK	Rp.	450.000,-
	- Anggota maksimal 4 org	OK	Rp.	400.000,-
	- Petugas Keamanan	OK	Rp.	200.000,-
	2. Biaya Operasional		Rp.	5.000.000,-
	Keterangan: Biaya operasional digunakan untuk: ATK, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat dan pelaksanaan pelantikan			
16.	Tim Penilai Kelayakan Usaha dan Penyertaan Modal Bum Nagari			
	- Ketua	OK	Rp.	200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp.	175.000,-
	- Anggota	OK	Rp.	150.000,-
17.	Penyebarluasan Informasi dan Pencerdasan Masyarakat melalui media cetak dan media *online*			
	Informasi dan Pencerdasan Masyarakat	/ Tahun	Rp.	3.600.000,-
	Keterangan: 1. Untuk 1 (satu) berita maksimal Rp.150.000,- 2. Media yang digunakan adalah media yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung			
18.	Standar Biaya Pembina KB, Posyandu dan Operasional Dasa Wisma:			
	a. Insentif Kader Posyandu	OB	Rp.	100.000,-
	b. Insentif Kader Posyandu Lanjut Usia (Poksila)	OB	Rp.	100.000,-
	c. Pembina Pos KB Desa (PPKBD)	OB	Rp.	100.000,-
	d. Sub Pembina Pos KB Desa (Sub PPKBD)	OB	Rp.	100.000,-
	e. Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp.	100.000,-
	f. Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp.	100.000,-
	g. Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp.	100.000,
	h. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp.	100.000,-
	i. Operasional Dasa Wisma	/tahun	Rp.	250.000,-
	<u>Keterangan Standar Biaya Pembinaan KB dan Posyandu:</u> 1. Jumlah Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. 2. Nama Kader Posyandu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari sesuai dengan jumlah Posyandu yang ada di Nagari 3. Jumlah Pos KB Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4. Nama Kader KB, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL dan KPM ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari. 5. Jumlah Kader Posyandu 5 (lima) orang per Posyandu dan jumlah kader kelompok usia lanjut (Poksila/ Posyandu Lansia) 2 (dua) orang per poksila.			
19.	Insentif Imam, Khatib, Gharin, guru TPQ, TPSQ dan Pondok Alquran			
	- Imam	OT	Rp.	900.000,-
	- Khatib	OT	Rp.	800.000,-
	- Gharin	OT	Rp.	1.050.000,-
	- Guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran	Murid/ Bulan	Rp.	7.000,-/
	<u>Keterangan Standar Insentif Imam, Khatib, Gharin dan guru</u>			

	TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran : 1. Jumlah mesjid, TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran di Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Bagian Kesra Setdakab Sijunjungsesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Kecamatan. 2. Jumlah murid diverifikasi dan ditetapkan oleh Wali Nagari. 3. Nama Imam, Khatib, Gharin dan guru serta murid TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.			
20.	Insentif Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Nagari/Desa			
	1. Ketua	OB	Rp.	175.000,-
	2. Wakil Ketua	OB	Rp.	160.000,-
	3. Anggota	OB	Rp.	150.000,-
	Keterangan : Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
21.	Honorarium Pengelola *Website* Nagari, Petugas Entry Data serta Sensus Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Petugas input verifikasi dan pelaporan hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel).			
	a. pengelola website dan sistem informasi prodeskel	Semester	Rp.	500.000,-
	b. Petugas Entry Data Prodeskel	KK	Rp.	3.000,-
	c. Petugas Sensus Prodeskel	KK	Rp.	7.500,-
	d. Honor Pokja Profil Nagari			
	- Ketua	paket	Rp.	225.000,-
	- Sekretaris	paket	Rp.	200.000,-
	- Anggota	paket	Rp.	175.000,-
	e. Petugas input verifikasi dan pelaporan hasil Epdeskel	OK	Rp	300.000,-
	Keterangan : 1. Pengelola website Nagari berasal dari Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari sebanyak 1 orang yang mengelola website Nagari dan Sistem informasi profil desa dan kelurahan (Prodeskel) 2. Operasional Profil Nagari yaitu ATK, Fotokopi dan cetak dianggarkan sesuai kebutuhan 3. Anggota Pokja Profil Nagari maksimal berjumlah 5 orang 4. Pengelola website dan sistem informasi prodeskel serta Petugas Input verifikasi dan Pelaporan Epdeskel sebagaimana huruf a dan e di atas berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur Perangkat Nagari			
22.	Honorarium Petugas Enumerator Tingkat Nagari			
	a. Enumerator Data Desa	Paket	Rp.	100.000,-
	b. Enumerator Data Jorong	Paket	Rp.	100.000,-
	c. Enumerator Kepala Keluarga	/KK	Rp.	1.500,-
	d. Enumerator Data Individu	/orang	Rp.	1.500,-
23.	Honorarium Tim Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tingkat Nagari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			

	a. Penanggung Jawab / Wali Nagari	OK	Rp.	225.000,-
	b. Ketua Pelaksana /Sek. Nagari	OK	Rp.	200.000,-
	c. Sekretaris / Kasi / Kaur	OK	Rp.	175.000,-
	d. Anggota/Kepala Jorong	OK	Rp.	150.000,-
	e. Petugas Pendata/Pencacah	Form	Rp.	7.500,-
	f. Petugas verifikasi	Form	Rp.	3.000,-
	g. Petugas entry data	Form	Rp.	2.000,-
24.	Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari			
	BOP	Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% dari target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk : - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yaitu Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke wajib pajak. - Perbaikan data objek pajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.		
	<u>Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari:</u> Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari			
25.	Honor Pengelola Keuangan Nagari			
	a. Pemegang Kekuasan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)			
	- Pagu anggaran sampai denganRp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	650.000,-
	- Pagu anggaran di atas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	750.000,-
	b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)			
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp.	550.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	650.000,-
	c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/ PPKN			
	- Nilai kegiatan s.d. Rp.300.000.000.,-	OB	Rp.	300.000,-
	- Nilai kegiatanRp.300.000.000s.d Rp.500.000.000.,-	OB	Rp.	350.000,-
	- Nilai Kegiatan diatas Rp. 500.000.000.,-	OB	Rp.	400.000.,-
	d. Kaur Keuangan:			
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp.	450.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	550.000,-
	<u>Keterangan:</u> Honor Pengelola Keuangan Nagari dibayarkan maksimal 12 (dua belas) bulan			
25.	1. Honorarium narasumber fasilitator, tenaga professional, moderator acara pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan maksimal sebesar Rp. 200,000,- Orang/jam			

	2. Uang saku peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan sebesar Rp. 65,000,- /OH 3. Uang saku hanya dibayarkan bagi peserta yang berasal dari unsur Lembaga Nagari dan masyarakat. 4. Uang saku tidak dapat dibayarkan untuk Perangkat Nagari.			
26.	Insentif Tenaga Kesehatan di Nagari	OB	Rp.	1.200.000,-
	Keterangan : 1. Tenaga Kesehatan di Nagari harus mendapat Surat Tanda Register (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK) 2. Tenaga Kesehatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan wali Nagari 3. Tenaga Kesehatan ditempatkan hanya 1 (satu) orang per Poskesri untuk Poskesri yang tidak memiliki tenaga kesehatan dan merupakan Aset Nagari 4. SOP Poskesri mengacu kepada SOP Dinas Kesehatan. 5. Tenaga Kesehatan Poskesri berpendidikan minimal D3 Kebidanan.			
27.	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.			
	Keterangan : Prosedur dan kriteria untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan anak dari keluarga tidak mampu diatur dengan Peraturan Nagari.			
28.	Jasa wasit/ juri/penilai tingkat nagari	OH	Rp.	100.000,-
29.	Penceramah Agama Safari Ramadhan	OH	Rp.	150.000,-
30.	MC Kegiatan, Pembaca ayat suci al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu acara nagari	OH	Rp.	50.000,-
31.	Rohaniwan	OH	Rp.	100.000,-
32.	Penghargaan untuk lomba-lomba di tingkat Nagari.			
	a. Pertandingan/ lomba/ Penilaian Tingkat Nagari untuk perorangan:			
	- Juara I	Orang	Rp.	500.000,- s.d 1.000.000,-
	- Juara II	Orang	Rp.	400.000,- s.d 800.000,-
	- Juara III	Orang	Rp.	300.000,- s.d 600.000,-
	- Harapan I	Orang	Rp.	200.000,- s.d 400.000,-
	- Harapan II	Orang	Rp.	150.000,- s.d 300.000,-
	- Harapan III	Orang	Rp.	100.000,- s.d 200.000,-
	b. Pertandingan/Lomba/PenilaianTingkat Nagari untuk beregu/Group			

	- Juara I	Regu/Group	Rp. 1.500.000,- s.d 3.000.000,-
	- Juara II	Regu/Group	Rp. 1.250.000,- s.d 2.500.000,-
	- Juara III	Regu/Group	Rp. 1.000.000,- s.d 2.000.000,-
	- Harapan I	Regu/Group	Rp. 750.000,- s.d 1.500.000,-
	- Harapan II	Regu/Group	Rp. 600.000,- s.d 1.200.000,-
	- Harapan III	Regu/Group	Rp. 400.000,- s.d 800.000,-
33.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.	
34.	Standar Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pelatihan		
	- Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	- Dokumentasi/Kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	- Spanduk digital printing	Kegiatan	Rp. 300.000,-
35.	Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pembayarannyasesuai perjalanan dinas	

	a. Dari Nagari ke Ibu Kota Kabupaten:	Kendaraan Roda 4(liter)	Kendaraan Roda 2 (liter)
	Sungai Lansek	20	6
	Muaro Takuang	20	6
	Kunangan Parit Rantang	20	6
	Kamang	20	6
	Air Amo	26	7
	Sungai Batuang	26	7
	Siaur	20	6
	Lubuk Tarantang	21	6
	Maloro	27	7
	Tanjung Kaliang	30	10
	Padang Tarok	30	10
	Langki	20	6
	Sibakur	15	5
	Pulasan	13	5
	Tanjung Lolo	12	5
	Tanjung Gadang	10	4
	Taratak Baru	10	4
	Timbulun	10	4
	Sinyamu	10	4
	Taratak Baru Utara	10	4
	Muaro	5	2
	Kandang Baru	5	2

	Pematang Panjang	5	2
	Sijunjung	5	2
	Aie Angek	12	5
	Solok Ambah	18	6
	Paru	15	5
	Silokek	8	3
	Durian Gadang	9	3
	Buluh Kasok	13	5
	Lubuk Tarok	10	4
	Lalan	10	4
	Silongo	13	5
	Kampung Dalam	13	5
	Latang	13	5
	Mundam Sakti	9	3
	Koto Baru	8	3
	Muaro Bodi	7	3
	Palangki	7	3
	Koto Tuo	7	3
	Batu Manjulua	10	4
	Padang Sibusuk	8	3
	Pamuatan	8	3
	Desa Kampung Baru	9	3
	Limo Koto	8	3
	Padang Laweh	8	3
	Tanjung	9	3
	Palaluar	8	3
	Guguak	10	4
	Bukit Bual	13	5
	Padang Laweh Selatan	5	2
	Kumanis	12	5
	Tanjung Bonai Aur	14	5
	Sisawah	22	6
	Tamparungo	19	6
	Sumpur Kudus	23	6
	Mangganti	25	7
	Silantai	25	7
	Unggan	28	7
	Tanjung Bonai Aur Selatan	14	5
	Tanjung Labuah	17	6
	Sumpur Kudus Selatan	24	7
	<u>Keterangan Standar Biaya BBM :</u> 1. Standar BBM merupakan standar Pulang Pergi 2. Pemberian BBM dibayarkan sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan kwintansi dan faktur atau bukti pembelian BBM. 3. Standar BBM dari Nagari ke Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan memperhatikan jarak nagari.		
36.	Belanja Bahan Material	Ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari	
37.	Belanja Jasa Kantor:		
	1. Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku	
	2. Pengurusan Pajak dan biaya	Mengacu pada Perda Propinsi	

	yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor	dan aturan lainnya yang berlaku.		
38.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	a. Ambulance Nagari	Unit/Tahun	Rp.	10.000.000,-
	b. Kendaraan roda 2 (dua)	Unit/Tahun	Rp.	1.350.000,-
	c. Kendaraan roda 3 (tiga)(becak motor)	Unit/Tahun	Rp.	1.500.000,-
	Keterangan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor: Yang termasuk dalam Anggaran Biaya Pemeliharaan adalah: Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Pengujian Kendaraan (KIR) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, Administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.			
39.	Belanja Pemeliharaan			
	Belanja Pemeliharaan dianggarkan dan menjadi plafon maksimal dalam pelaksanaan			
	a. Untuk belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil survey atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya b. Belanja pemeliharaan selain huruf a, dianggarkan secara maksimal dengan perhitungan sebagai berikut:			
	1) Pemeliharaan Gedung Kantor	M^2/Tahun	Rp.	40.000,-
	2) Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga:			
	a) Personal Komputer (PC)	Unit/Tahun	Rp.	900.000,-
	b) Mesin Tik	Unit/Tahun	Rp.	125.000,-
	c) Inventaris & Meubiler, (dikaitkan dengan Pegawai)	Pegawai/ Tahun	Rp.	50.000,-
	d) AC	Unit/Tahun	Rp.	500.000,-
	e) Alat kantor dan RT lainnya:	Tahun	Rp.	2.250.000,-
	Keterangan Belanja Pemeliharaan 1. Anggaran Pemeliharaan dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa 2. Anggaran pemeliharaan merupakan anggaran maksimum yang luas dan item bangunan/barang dirinci dalam RAB, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik barang/bangunan			
40.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		

41.	Belanja Makan dan Minuman	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
42.	Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah			
	a. Pakaian Dinas: 1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atributnya 2. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) b. Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu (pakaian daerah)	 Tahun Tahun	 Rp. 2.500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	
	Keterangan 1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) diberikan kepada Wali Nagari Terpilih 2. Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil dan Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari 3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat.			
43.	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa beranggotakan 3 orang			
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 100.000.000:			
	- Ketua	OB	Rp.	300.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp.	275.000,-
	- Anggota	OB	Rp	250.000,-
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,- : - Ketua - Sekretaris - Anggota	 OB OB OB	 Rp. Rp. Rp.	 325.000,- 300.000,- 275.000,-
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000,- : - Ketua - Sekretaris - Anggota	 OB OB OB	 Rp. Rp. Rp.	 350.000,- 325.000,- 300.000,-
	Keterangan : - Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal untuk 6 (enam bulan) - TPK yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan hanya dibayarkan honor satu kegiatan. (dibayarkan dengan pagu anggaran kegiatan yang lebih besar) - Honor TPK merupakan bagian dari pagu anggaran kegiatan			

44.	Standar Biaya Administrasi Kegiatan Pembangunan
	Biaya Administrasi Kegiatan digunakan untuk : - Penyusunan RAB, maksimal 1 % dari penjumlahan Belanja Upah tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan. - Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur, maksimal 1% dari penjumlahan Belanja Upah tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan - BPJS ketenagakerjaan.
	Keterangan: 1. Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur yang ditunjuk memilki pengalaman pada pekerjaan Infrastruktur minimal 3 tahun. 2. Pembayaran Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktrur dilakukan setalah pengawas melengkapi laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan serta penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana atau peralatan dan material atau bahan.
45.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
	Keterangan: Biaya Penanggulangan bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari.
46.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
	Keterangan: Besaran dan Pelaksanaan Penyaluran BLT disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47.	Peningkatan kapasitas Aparatur Nagari dan BPN
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari digunakan dengan ketentuan: 1. Dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari diperuntukkan untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. 3. Komponen belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas terdiri dari: a. Uang Harian/uang harian diklat b. Biaya Penginapan c. Uang kontribusi diklat d. Honorarium Narasumber

II. OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN LEMBAGA NAGARI

a. Operasional Pemerintahan Nagari:

Keterangan:
1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dan Penyediaan Insentif/Operasional Jorong tidak termasuk bagian dalam 30% Anggaran Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari
2. Untuk operasional Jorong Nagari dapat menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nagari
3. Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan operasional Pemerintahan Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

b. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	17.000.000,-	/ Tahun

c. Operasional Lembaga Nagari lainnya:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional KAN	13.000.000,-	/ Tahun
2.	Operasional LPM	13.000.000,-	/ Tahun
3.	Operasional PKK Nagari	15.000.000,-	/ Tahun
4.	Operasional PKK Jorong	1.500.000,-	/ Tahun
5.	Operasional FKPM	2.500.000,-	/ Tahun
6.	Operasional Bundo Kanduang	2.500.000,-	/ Tahun
7.	Operasional Pokja Nagari sehat	2.500.000,-	/ Tahun
8.	Operasional Linmas Nagari	2.500.000,-	/ Tahun
9.	Operasional Karang Taruna	2.500.000,-	/ Tahun

Keterangan

1. Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari diatur dengan Peraturan Nagari
2. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari hanya diberikan bagi Lembaga Nagari yang aktif.
3. KAN yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu Nagari, ditambahkan biaya operasional sebesar Rp.3.000.000,- pada APB Nagari pemekaran.

d. Kegiatan FasilitasiSeksi Nagari

No.	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Seksi Pemerintahan	5.000.000,-	/ Tahun
2.	SeksiKesejahteraan	15.000.000,-	/ Tahun
3.	Seksi Pelayanan	4.000.000,-	/ Tahun

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

A. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Sehubungan dengan kerja mendesak dalam rangka ....., maka diperintahkan Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1 2 3 4 5				

Untuk bekerja lembur dari tanggal ..... s/d 2023

....., ...2023
WALI NAGARI

(.....)

B. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR LEMBUR

DAFTAR HADIR LEMBUR

Tanggal :..... 20XX

NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerja lembur	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1 2 3 4				

Diketahui Oleh :
WALI NAGARI

(.....)

C. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

NAGARI :
KEGIATAN :
BULAN :

No	N a m a		Jabatan	Jumlah Jam Lembur pada Tanggal						Jumlah Total Jam Lembur	Biaya Lembur Per Jam	Total Biaya Lembur	PPh Pasal 21 (15 %)	Jumlah yang diterima	Tanda tangan
				1	2	3	4	5	Dst						
1	2		4	5						6	7	8 = (7 x 6)	9	10 = (8 - 9)	11
1															
2															
	Jumlah														

Setuju Bayar :
PTPKN

(.....)

Lunas dibayar
Kaur Keuangan

(.....)

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN NAGARI
DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2023

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

1.Wali Nagari, Ketua BPN dan Sekretaris Nagari Golongan III

No	Kota Tujuan	Satuan	Uang Harian Wali Nagari, dan Ketua BPN (Rp.)	Sekretaris Nagari PNS (Rp.)	Uang Harian Diklat (Rp.)
1.	Aceh	Orang/Hari	360.000,-	360.000,-	110.000,-
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
3.	Riau	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
5.	Jambi	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
6.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000,-	380.000,-	110.000,-
7.	Lampung	Orang/Hari	380.000,-	380.000,-	110.000,-
8.	Bengkulu	Orang/Hari	380.000,-	380.000,-	110.000,-
9.	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000,-	410.000,-	120.000,-
10.	Banten	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
11.	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000,-	430.000,-	130.000,-
12.	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000,-	530.000,-	160.000,-
13.	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
14.	DI.Yogyakarta	Orang/Hari	420.000,-	420.000,-	130.000,-
15.	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000,-	410.000,-	120.000,-
16.	Bali	Orang/Hari	480.000,-	480.000,-	140.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000,-	440.000,-	130.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000,-	430.000,-	130.000,-
19.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000,-	380.000,-	110.000,-
20.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000,-	360.000,-	110.000,-
21.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000,-	380.000,-	110.000,-
22.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000,-	430.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000,-	430.000,-	130.000,-
24.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
25.	Gorontalo	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
26.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000,-	410.000,-	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000,-	430.000,-	130.000,-
28.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000,-	370.000,-	110.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000,-	380.000,-	110.000,-
30.	Maluku	Orang/Hari	380.000,-	380.000,-	110.000,-
31.	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000,-	430.000,-	130.000,-
32.	Papua	Orang/Hari	580.000,-	580.000,-	170.000,-
33.	Papua Barat	Orang/Hari	480.000,-	480.000,-	140.000,-

2. Uang Harian Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari

No	Kota Tujuan	Satuan	Uang Harian Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp.)
1.	Aceh	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
3.	Riau	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
5.	Jambi	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
6.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7.	Lampung	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8.	Bengkulu	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9.	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
10.	Banten	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
11.	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
12.	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000,-	160.000,-
13.	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
14.	DI.Yogyakarta	Orang/Hari	420.000,-	130.000,-
15.	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
16.	Bali	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000,-	130.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
19.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
20.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
21.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
22.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
24.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
25.	Gorontalo	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
26.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
28.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
30.	Maluku	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
31.	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
32.	Papua	Orang/Hari	580.000,-	170.000,-
33.	Papua Barat	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-

II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	220.000,-	110.000,-
2.	Ketua BPN	OH	220.000,-	110.000,-
	Anggota BPN	OH	190.000,-	110.000,-
3.	Sekretaris Nagari PNS			
	-Gol IV	OH	250.000,-	110.000,-
	-Gol III	OH	220.000,-	110.000,-
	-Gol II	OH	190.000,-	110.000,-
4.	Sekretaris Nagari/Non PNS	OH	190.000,-	110.000,-
5.	Perangkat Nagari/Staf Perangkat Nagari	OH	190.000,-	110.000,-
6.	Ketua LPM	OH	190.000,-	110.000,-
	Anggota LPM	OH	170.000,-	110.000,-
7.	Ketua KAN	OH	190.000,-	110.000,-
	Anggota KAN	OH	170.000,-	110.000,-
8.	PKK Nagari	OH	190.000,-	110.000,-
9.	Bundo Kandung	OH	190.000,-	110.000,-
10.	KarangTaruna	OH	190.000,-	110.000,-

III. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	90.000,-	45.000,-
2.	Ketua BPN	OH	90.000,-	45.000,-
3.	Anggota BPN	OH	80.000,-	45.000,-
4.	Sekretaris Nagari / PNS			
	-Gol IV	OH	100.000,-	45.000,-
	-Gol III	OH	90.000,-	45.000,-
	-Gol II	OH	80,000,-	45.000,-
3.	Sekretaris Nagari Non PNS	OH	75.000,-	45.000,-
5.	Perangkat Nagari/Staf Perangkat Nagari	OH	70.000,-	45.000,-
6.	Ketua LPM	OH	70.000,-	45.000,-
	Anggota LPM	OH	65.000.-	45.000.-
7.	Ketua KAN	OH	75.000,-	45.000,-
	Anggota KAN	OH	65.000,-	45.000,-
8.	PKK Nagari	OH	70.000,-	45.000,-
9.	Bundo Kanduang	OH	70.000,-	45.000,-
10.	Karang Taruna	OH	70.000,-	45.000,-

IV. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NAGARI DALAM KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	60.000,-	30.000,-
2.	Ketua BPN	OH	60.000,-	30.000,-
	Anggota BPN	OH	55.000,-	30.000,-
3.	SekretarisNagari PNS			
	-Gol IV	OH	80.000,-	30.000,-
	-Gol III	OH	70.000,-	30.000,-
	-Gol II	OH	60.000,-	30.000,-
4.	SekretarisNagari/ Non PNS	OH	55.000,-	30.000,-
5.	Perangkat Nagari/Staf Perangkat Nagari	OH	50.000,-	30.000,-
6.	LPM	OH	50.000,-	30.000,-
	Anggota LPM	OH	45.000,-	35.000,-
7.	KAN	OH	50.000,-	30.000,-
	Anggota KAN	OH	45.000,-	35.000,-
8.	PKK Nagari	OH	50.000,-	30.000,-
9.	Bundo Kanduang	OH	50.000,-	30.000,-
10.	Karang Taruna	OH	50.000,-	30.000,-

V. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi mengacu kepada Standar biaya kabupaten Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Provinsi	Satuan	Sekretaris Nagari Gol IV	Wali Nagari, Ketua BPN, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari, Anggota BPN dan Lembaga Nagari serta Sekretaris Nagari Gol III dan II
1	Aceh	OH	1.294.000,-	472.600,-
2	Sumatera Utara	OH	1.100.000,-	450.500,-
3	Riau	OH	1.650.000,-	724.200,-
4	Kepulauan Riau	OH	1.037.000,-	673.200,-
5	Jambi	OH	1.212.000,-	493.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	1.571.000,-	731.850,-
7	Lampung	OH	1.140.000,-	493.000,-
8	Bengkulu	OH	1.546.000,-	535.500,-
9	Bangka Belitung	OH	1.957.000,-	528.700,-
10	Banten	OH	1.000.000,-	610.300,-
11	Jawa Barat	OH	1.006.000,-	484.500,-

12	DKI Jakarta	OH	992.000,-	620.500,-
13	Jawa Tengah	OH	954.000,-	510.000,-
14	DI. Yogyakarta	OH	1.384.000,-	718.000,-
15	Jawa Timur	OH	1.076.000,-	564.400,-
16	Bali	OH	990.000,-	773.500,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000,-	493.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000,-	467.500,-
19	Kalimantan Barat	OH	1.125.000,-	457.300,-
20	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000,-	560.150,-
21	Kalimantan Selatan	OH	1.500.000,-	459.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	1.507.000,-	683.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	1.507.000,-	683.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	924.000,-	664.700,-
25	Gorontalo	OH	1.431.000,-	649.400,-
26	Sulawesi Barat	OH	1.075.000,-	598.400,-
27	Sulawesi Selatan	OH	1.020.000,-	622.200,-
28	Sulawesi Tengah	OH	1.567.000,-	808.350,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000,-	668.100,-
30	Maluku	OH	1.048.000,-	566.950,-
31	Maluku Utara	OH	1.073.000,-	510.000,-
32	Papua	OH	2.521.000,-	704.650,-
33	Papua Barat	OH	2.056.000,-	610.300,-

VI. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR UANG PENGINAPAN (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	552.500,-
2.	Ketua BPN	OH	552.500,-
	Anggota BPN	OH	552.500,-
3.	Sekretaris Nagari	OH	552.500,-
4.	Perangkat Nagari/Staf Perangkat Nagari	OH	552.500,-
5.	LPM	OH	552.500,-
6.	KAN	OH	552.500,-
7.	PKK Nagari	OH	552.500,-
8.	Bundo Kanduang	OH	552.500,-
9.	Karang Taruna	OH	552.500,-

Keterangan : Pelaksanaan Bimtek/Diklat/Pelatihan atau yang sejenisnya diutamakan di dalam Kabupaten dan dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

VII. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA DAN UNSUR MASYARAKAT

NO	URAIAN	STANDAR
1.	Ketua/Wakil Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Tingkat Nagari a. Uang Saku/Harian - Luar Nagari Dalam Kecamatan - Dalam Daerah Dalam Kabupaten - Luar Daerah Dalam Provinsi - Luar Daerah Luar Provinsi	 55.000,-/OH 80.000,-/OH 190.000,-/OH Setara Uang harian Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari
	b. Biaya Penginapan dan Transportasi disesuaikan dengan kebutuhan/biaya riil (*at cost*) dengan standar maksimal	
	Unsur Anggota Masyarakat: a. Uang Saku/ Harian: - - Luar Nagari Dalam Kecamatan - Dalam Daerah Dalam Kabupaten - Luar Daerah dalam Provinsi - Luar Daerah Luar Provinsi	 50.000,-/0H 75.000,-/OH 190.000,-/OH Setara Uang harian Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari
	b. Biaya Penginapan dan Transportasi disesuaikan dengan kebutuhan/biaya riil (*at cost*) dengan standar maksimal	
	Keterangan: - Apabila menggunakan kendaraan Pemerintah Daerah maka biaya/ penggantian transportasi tidak dibayarkan	

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CONTOH FORMAT SPPD NAGARI

KOP NAGARI

Nomor :
Lembar ke :

FORMAT
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah jalan	Wali Nagari.....
2.	NamaPegawai yang diperintahkan	.....
3.	a. Pangkat&Gol. Menurut PP. No.6 Tahun 1997	.....
	b. Jabatan	.....
	c. Tingkat menurutperaturanperjalanan	Ketua
4.	Maksud mengadakan perjalanan Dinas	Melakukan .....
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	.....
6.	a. Tempat berangkat	a. Muaro Sijunjung
	b. Tempat tujuan	b. .....
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a. .. (.....) hari
	b. Tanggal berangkat	b. .....
	c. Tanggal harus kembali	c. .....
8.	Pengikut	1. ..... 2. ..... 3. .....
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	 a. ..... b. .....
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : MuaroSijunjung
Padatanggal : .....
WALI NAGARI

.....

Pegawai yang diperintahkan,

.....
NIP. .....

	SPPD No Barangkat Dari PadaTanggal Ke
	SelakuPelaksanaTeknisKegiatan ..... NIP. .....
a. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : ..... NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : ..... NIP. .....
b. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : ..... NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : ..... NIP. .....
c. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : ..... NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : ..... NIP. .....
d. Tiba Kembali di : ..... Pada Tanggal : ..... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya WALI NAGARI	
e. CATATAN LAIN-LAIN	
f. PERHATIAN Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan.	

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUKHAMIS BASYIR